

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SUKUBADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JAKARTA UTARA TAHUN 2015 – 2017

Sofiatul Laily¹, Edy^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sofiatullaily09@gmail.com¹, edykusuma37@yahoo.co.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Analysis, Policy
Implementation,
Entertainment Tax, Jakarta
Utara Regional Tax Revenue*

This research was conducted to analyze the Implementation of Entertainment Tax policy in the Taxation and Retribution Agency Jakarta Utara, obstacles faced, and the efforts made by the Taxation and Retribution Agency Jakarta Utara to increase revenue from Entertainment Tax in Jakarta Utara. This study used a descriptive qualitative method with the object of research based on primary data (interviews) and secondary data (field research). The study used the theory of Edward III which was synthesized by the theory of Van Meters and Van Horn so that there were seven variables related to the implementation of Tax Entertainment policy which were, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, Policy Standards and Objectives, Characteristics of Implementing Agents, and Social Conditions and Economy. The results of this study indicated that the implementation of the entertainment tax policy has not run optimally, because it is still constrained in the communication aspect, which is the lack of direct socialization to taxpayers which causes the lack of understanding of taxpayers regarding local taxes, from the aspect of information, the obstacles come from the entertainment providers who have not registered and who have not registered their entertainment business as an object of tax, as well as the lack of human resources in supervising the implementation of the policy, this affects the revenues from entertainment tax. The writer suggests to improve the quality of tax officers, hold socialization directly to the public, and the officers must work directly in the field to monitor the implementation of entertainment tax.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah daerah sendiri memiliki sumber pendanaan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah yang sah, dan penerimaan daerah yang sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, anantara penjualan asset daerah dan jasa giro. Agar posisi perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan PAD semaksimal mungkin sehingga PAD bisa menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan negara.

Berdasarkan laporan realisasi APBD DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber penerimaan yang dominan dalam struktur APBD DKI Jakarta, yakni diatas 50% dari total penerimaan daerah setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Besaran realisasi PAD juga meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Berikut adalah tabel untuk mengetahui target dan realisasi pajak hiburan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017.

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara Tahun 2015-2017

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2015	130.499.000.000	140.583.184.277	107,73%
2	2016	160.093.000.000	175.024.717.252	109,33%
3	2017	221.582.000.000	223.110.885.427	100,69%

Sumber : Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Jakarta Utara (diolah peneliti)

Berdasarkan table diatas dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2015-2017 selalu mencapai dari target yang telah ditentukan, tapi pada tahun 2017 penerimaan hanya melampaui sedikit saja dari target dan persentase penerimaan turun cukup drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal seharusnya penerimaan pajak hiburan bias lebih dari itu mengingat semakin bertambahnya tempat hiburan yang ada.

Seperti yang bisa kita lihat bahwa di daerah Jakarta khususnya Jakarta Utara sendiri banyak sekali tempat hiburan yang tersedia, sebagai contoh di daerah kelapa gading dan sekitarnya, kita dapat menemukan dengan mudah tempat hiburan seperti karaoke, permainan bilyar, panti pijat, refleksi ataupun tempat spa. Dengan semakin banyaknya tempat hiburan yang ada di Jakarta khususnya di Jakarta Utara, seharusnya dapat menambah penerimaan daerah atas Pajak Hiburan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan optimal yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak atas pajak hiburan. terdapat pula indikasi lain salah satunya apakah target yang telah ditetapkan terlalu tinggi dengan tidak melihat potensi rill sektor hiburan yang ada pada tahun tersebut, sehingga berdampak pada penerimaan pajak hiburan yang mengakibatkan pencapaian target tidak terlaksana dengan baik.

Banyaknya tempat hiburan di Jakarta Utara masih belum berdampak signifikan pada peningkatan penerimaan pajak hiburan, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum terdata dan kurangnya pengawasan mengenai pemungutan pajak itu sendiri. Untuk mencapai hasil optimal penerimaan dari jenis pajak hiburan, Pemerintah Daerah telah menyerahkan tugas kewenangan pendataan wajib pajak hiburan kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) tingkat kecamatan, sedangkan pemeriksaan akan dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak yang ada

ditingkat kotamadya. Peneliti hanya memfokuskan penelitian pada Suku Badan Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara Tahun 2015-2017**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Caiden (Mulyadi, 2016:2), Administrasi public adalah seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik”. Menurut Rosenbloom (2015: 4) mengatkan bahwa : Administrasi publik adalah suatu upaya dari grup kooperatif yang meliputi bidang eksekutif, legislative, dan yudikatif yang memiliki peranan yang sangat penting dalam memformulasikan kebijakan publik, oleh karena itu usaha tersebut merupakan bagian dari proses politik yang memiliki hubungan yang saling keterkaitan antara mereka yang diatur dengan cara yang berbeda dari administrasi swasta (private) dan sangat erat keterkaitannya dengan kepentingan individu dan sebagian besar masyarakat.
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Pandiangan (2014:43) menjelaskan pengertian administrasi perpajakan secara luas yaitu, Kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melakukan hak serta kewajiban di bidang perpajakan.
3. **Kebijakan Publik** : Menurut Hamdi (2014:38) mengatakan bahwa : Kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Menurut Wilson (Wahab, 2012:13) kebijakan publik adalah : Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.
4. **Kebijakan Pajak** : Menurut Rosdiana dan Irianto (2012:84) mengatakan bahwa : Kebijakan pajak adalah kebijakan berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terhutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terhutang.
5. **Implementasi Kebijakan** : Menurut George C. Edward III (Widodo, 2010:177- mengemukakan beberapa 4 (empat) variable yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain.
6. **Pajak** : Menurut Siti Resmi (2017:1) Pajak sebagai salah satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
7. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2013:12) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. **Pajak Hiburan** : Menurut Siahaan (2013: 353) Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Dalam penggolongan pajak hiburan termasuk kedalam pajak kabupaten/kota.

Kerangka Pemikiran

Didalam penelitian ini penulis membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara Tahun 2015-2017. Penulis menggunakan dua teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III yaitu empat variable yang terkait dengan kebijakan Pajak Hiburan yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teori kedua yang penulis pakai dari Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yang terkait dengan kebijakan Pajak Hiburan yakni Standard an Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial dan Ekonomi, dan Disposisi.

Teori penelitian ini menggunakan teori George Edward III yang disintesis dengan teori Van Meter dan Van Horn sehingga ada tujuh variabel yang terkait dengan implementasi kebijakan Pajak Hiburan yakni, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Standard dan Sasaran Kebijakan, Karakteristik Agen Pelaksana, dan Kondisi Sosial dan Ekonomi. Variabel Komunikasi meliputi implementasi mengetahui tujuan dari sasaran kebijakan dan sosialisasi kepada wajib pajak. Variabel Sumber Daya meliputi kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan anggaran atau keuangan, Variabel Disposisi meliputi komitmen dan transparansi kejujuran, variabel struktur birokrasi meliputi struktur organisasi dan SOP (Standard Operating Prosedur), Variabel Standard dan Sasaran Kebijakan meliputi kejelasan standard an sasaran kebijakan, Variabel Karakteristik agen pelaksana meliputi kelompok-kelompok kepentingan untuk mengetahui dukungan terhadap implementasi kebijakan, Variabel Kondisi Sosial, Ekonomi meliputi sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Penulis melakukan analisis apakah Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi didalam pelaksanaan pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara. Tidak terpenuhinya Implementasi Kebijakan tersebut tentu akan berdampak pada penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Hiburan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penulis mempertimbangkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Pemilihan metode kualitatif tersebut bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji yang ingin dibahas untuk memperoleh pemahaman potensi penerimaan pajak hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Utara. Selain itu peneliti juga berupaya mencari informasi entitas pendorong dan penghambat pajak hiburan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara mengumpulkan sejumlah data serta informasi yang dijumpai di lapangan dan kemudian akan dianalisis dengan cara memaparkan hasil penelitian melalui kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peneliti dalam menyusun skripsi ini menyampaikan data temuan hasil penelitian data sekunder yang didapat dari Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara sebagai berikut:

Tabel IV.13 Jumlah Objek Pajak Aktif Hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara Tahun 2015-2017

No	Jenis Pajak	Objek Pajak Hiburan	Tahun		
			2015	2016	2017
	Hiburan				
1		BAR/PUB	2	3	4
2		DISKOTIK	5	5	5
3		JENIS PANTI PIJAT LAINNYA	5	5	7
4		KARAOKE	25	27	29
5		KLAB MALAM	10	12	12
6		PAMERAN KOMERSIAL	1	1	1
7		PANTI PIJAT	29	35	41
8		PERMAINAN BILIAR	13	14	16
9		PERMAINAN BOLING	2	2	2
10		PERMAINAN KETANGKASAN	20	24	26
		MANUAL/MEKANIK/ELEKTRO NIK			
11		PERMAINAN MESIN KEPING	1	1	1
12		PUSAT KEBUGARA/FITNESS CENTER	9	11	13
13		REFLEKSI	13	14	16
14		SPA	12	12	14
15		TONTONAN FILM/BIOSKOP	7	7	11
16		JENIS PERTUNJUKAN/KERAMAIAAN LAINNYA	1	1	1
		JENIS PERMAINAN LAINNYA			
17		JENIS PERMAINAN LAINNYA	0	2	2
18		TEMPAT WISATA	0	1	1
		Jumlah	155	177	202

Sumber : Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah Jakarta Utara (diolah peneliti)

Dari tabel IV.13 dapat dilihat pada tahun 2015-2017 jumlah subjek pajak hiburan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dari tabel diatas dapat diketahui subjek pajak terbanyak yaitu jenis hiburan panti pijat dimana pertumbuhan subjek pajak barunya selalu meningkat. Dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun pertumbuhan subjek pajak baru di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini menandakan bahwa masyarakat khususnya yang berada di daerah Jakarta Utara kebutuhan akan hiburannya selalu meningkat. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat dalam menikmati hiburan maka akan dapat meningkatkan pula penerimaan atas pajak hiburan.

Dari jumlah objek pajak dan subjek pajak yang dikelola oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan target pajak hiburannya di setiap tahunnya. Berikut target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara..

Tabel IV.14 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara Tahun 2015-2017

No	Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentase Target & Realisasi	Perkembangan Penerimaan Per Tahun (%)
1	2015	130.499.000.000	140.583.184.277	107,73%	-
2	2016	160.093.000.000	175.024.717.252	109,33%	1.6%
3	2017	221.582.000.000	223.110.885.427	100,69%	(8.64%)

Sumber : Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah Jakarta Utara (diolah penelitian)

Sesuai dengan data pada tabel IV.14 target dan realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp.130.499.000.000 dengan penerimaan Rp.140.583.184.277 dan presentase 107.73%. pada tahun 2016 dengan target Rp.160.093.000 memperoleh penerimaan sebesar Rp.175.024.7117.252 dimana presentasi naik menjadi 109.33% dan perkembangan penerimaan per-tahun naik sebesar 1.6%. Sedangkan pada tahun 2017 target yang di tetapkan naik dari tahun 2016 sebesar Rp.221.582.000 dengan realisasi sebesar Rp.223.110.885.427 dengan persentase 100,69%, walaupun tahun 2017 penerimaan telah mencapai target namun perkembangan persentase turun sebanyak 8.64% dari tahun 2016.

Pembahasan

Pada pembahasan berikut ini penulis akan menganalisis berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai analisis implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara.

Implementasi Kebijakan Pemungutan pajak hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara

Penetapan tarif yang dikenakan terhadap jenis-jenis pajak hiburan telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah No.03 Tahun 2015, tarif yang dikenakan terhadap subjek pajak sudah sesuai dengan kemampuan dan juga dilihat dari prinsip keadilan. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan implementasi kebijakan pajak hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara, bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak hiburan yang disandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang telah memiliki NPWPD dan wajib pajak yang telah menyampaikan SPTPD.

Tabel IV.15 Jumlah Pelaporan Penyampaian SPTPD/e-SPTPD Dan Penerimaan Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Pelaporan Penyampaian SPTPD/e-SPTPD	Penerimaan Pajak Hiburan
1	2015	155	148	140.583.184.277
2	2016	177	172	175.024.717.252
3	2017	202	191	223.110.885.427

Sumber : Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah Jakarta Utara (diolah penelitian)

Berdasarkan tabel IV.16 diatas, pada tahun 2015 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 155, tetapi wajib pajak yang melaporkan penyampaian SPTPD/e-SPTPD hanya 148 wajib pajak saja. Dari 155 pelaporan penyampaian SPTPD/e-SPTPD diterima penerimaan pajak hiburan sebesar Rp.140.583.184.277, hal ini mengindikasikan bahwa masih ada 7 wajib pajak di tahun 2015 yang tidak patuh. Pada tahun 2016.

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara menerima pajak hiburan sebesar Rp.175.024.717.252 dengan jumlah wajib terdaftar 177. Namun masih sama dengan tahun sebelumnya, dari semua jumlah wajib pajak terdaftar yang melaporkan SPTPD/e-SPTPD ada 172 wajib pajak. Artinya ada 5 wajib pajak terdaftar yang tidak melaporkan penyampaian SPTPD/e-SPTPD. Tingkat ketidakpatuhan pelaporan SPTPD/e-SPTPD tahun 2016 menurun dari tahun 2015.

Tahun 2017 Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara kembali dapat menjaring wajib pajak baru, yaitu bertambah sebanyak 25 wajib pajak baru menjadi 202 wajib pajak aktif dengan jumlah penerimaan pajak hiburan sebesar Rp.223.110.885.427. Namun tetap masih ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, bahkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTPD/e-SPTPD lebih tinggi dari tahun 2016. Dari 202 wajib pajak terdaftar yang melaporkan pajaknya hanya 191 wajib pajak., artinya masih ada 11 wajib pajak yang tidak patuh.

Berdasarkan data tabel IV.13 dan IV.14, dengan semakin bertambah wajib pajak baru setiap tahunnya, membuat Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara menetapkan kenaikan target penerimaan di setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak hiburan tertinggi pada tahun 2017, namun jika melihat dari hasil persentase target dan realisasi, tahun 2017 adalah paling terendah diantara tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah wajib pajak aktif terbanyak ada di tahun 2017, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya lebih banyak dari tahun sebelumnya, hal ini yang membuat penerimaan pajak hiburan hanya sedikit saja melampaui dari target. Seharusnya dengan semakin bertambah wajib pajak baru maka berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hiburan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menikmati hiburan makan semakin bertambah objek pajak hiburan baru, tetapi tidak dan masih belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPTPD/e-SPTPD hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.

Implementasi kebijakan yang baik perlu adanya komunikasi yang antara wajib pajak dan pelaksana kebijakan. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara telah berupaya melakukan proses komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan beragam cara variatif. Komunikasi serta partisipasi dalam implementasi kebijakan pajak hiburan yaitu dengan melakukan proses sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan tentang pajak hiburan kepada wajib pajak.

Peningkatan sumber daya manusia juga harus dilakukan, mengingat pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara masih kekurangan sumber daya, sumber daya yang dimaksud yaitu memadai dari segi jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan sumber daya yang berkualitas.

Tabel IV.16 Jumlah Objek Pajak Aktif Hiburan dan Pegawai di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara Tahun 2017

No	Tahun	Jumlah Objek Pajak Aktif	Jumlah Pegawai
1	2017	202	18

Sumber : Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah Jakarta Utara (diolah penelitian)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta masih kurang memadai, sedangkan pegawai yang menangani pajak hiburan khusus tidak ada. Belum memadainya jumlah sumber daya manusia akan berdampak pada pengawasan dalam pajak hiburan ini, apalagi jika melihat jumlah objek pajak tahun 2017 sebanyak 202 dan jumlah pegawai hanya 18 orang. Harus adanya perekrutan sumber daya manusia agar kinerja dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pajak hiburan dapat ditingkatkan.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Kendala yang dihadapi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang, masih ada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melaporkan dan membayarkan pajak hiburan atau usahanya terutama wajib pajak yang masih menggunakan sistem tidak online. Masih adanya wajib pajak yang menggunakan sistem tidak online disebabkan salah satunya faktor dari tingkat pengetahuan pajak hiburan yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara. Selain tingkat pengetahuan yang masih rendah kurangnya pengawasan dari petugas juga menjadi salah satu faktor, banyaknya penyelenggaraan hiburan yang beroperasi tanpa membuat izin / mendaftarkan tempat hiburannya yang membuat petugas sering terjadi kelalaian dalam menjalankan pengawasan dan pelaksanaan pajak hiburan. Peran aparatur pajak dan pihak terkait sangat penting untuk mempertegas pelaksanaan pajak hiburan yang efisien dan efektif.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pelaporan penyampaian menggunakan sistem online. Memberikan penerangan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan yang tidak melaporkan atau tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan perpajakannya. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya juga sangat diperlukan untuk agar dapat melakukan pengawasan secara efektif. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan yaitu dengan pendidikan dan pelatihan aparatur pajak bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pajak sehingga kinerja yang dicapai sesuai atau bahkan

lebih dari apa yang direncanakan meskipun dengan pendidikan dan latihan dilaksanakan tidak secara rutin dan khusus, tetapi pihak pemerintah daerah yang dalam hal ini Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh aparatur pendidikan lebih baik untuk membina aparatur pajak junior yang ada di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan Implementasi kebijakan pajak hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara sudah baik namun belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena terkendala pada aspek komunikasi yaitu masih kurangnya sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak yang menyebabkan tingkat kepatuhan atau kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang pajak daerah masih kurang. Dari aspek sumber daya manusia yang masih kurang, sehingga kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh para petugas, serta masih banyak tempat hiburan yang belum terdata dan mendaftarkan usaha hiburannya sebagai objek pajak hal tersebut berpengaruh pada penerimaan pajak hiburan. Dengan melihat realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2017 hanya sedikit saja melampaui target dari yang ditentukan dengan presentasi penerimaan lebih rendah dari tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi penerimaan pajak hiburan mencapai target. Dengan begitu dapat dikatakan pencapaian target penerimaan pajak hiburan selama tiga tahun terakhir cukup bagus karena telah mencapai lebih dari 100%.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan adalah kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak daerah khususnya pajak hiburan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hiburan dalam melaporkan usaha hiburannya, sumber daya manusia yang masih kurang sehingga pengawasan dalam pemungutan pajak hiburan belum berjalan optimal yang mengakibatkan terkendala dalam melakukan pendataan kepada objek pajak baru atau yang objek pajak yang belum terdaftar.
3. Upaya yang dilakukan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara adalah terus mengoptimalkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas ketidaktahuan melaksanakan implementasi kebijakan pajak hiburan. Perlunya pengawasan pemungutan pajak berbasis teknologi yang lebih canggih yaitu dengan sistem online sehingga proses pemungutan pajak mulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pelaporan dan pemeriksaan pajak dapat dikontrol dan manajemen lebih efektif dan efisien oleh fiskus. Dan menambah kuantitas serta kualitas pegawai atau jam kerja operasi pada petugas pajak untuk melakukan pengawasan pada objek pajak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Azhari, Aziz Samudra. 2015. Perpajakan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses Analisis dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harbani, Pasolong. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak ; Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo, 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2013. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy, Gedeona, Hendrikus T., Afandi, Muhammad Nur, 2016. Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. Alfabeta. Bandung
- Mulyadi, Dedy. 2015 Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung:Alfabeta.
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 9 Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10 Jakarta: Salemba Empat.
- Rosenbloom, Daud H et al.2015. Public Administration: Understanding Management,Politics, and Law In The Public Sector,Eighth Edition. International Edition.
- Siahaan, Marinhot P. 2013. Pajak Daerah dan Tetriculasi Daerah. Cetakan 3. Ed Revisi. Jakarta : Rajawali Pers
- _____. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Widodo. 2010. Implementasi kebijakan. Yogyakarta : Andi Offset
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: PT. Buku Seru.

_____. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: PT. Buku Seru.

JURNAL

I Gusti Putu Nata Wirawan (2013)

Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.2 No.10
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>

Syahputra, Dimas Weiby (2015)

Evaluasi Penetapan Formulasi Kebijakan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batu.
Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol.4 No.1 Universitas Briwijaya
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>

Tangkuman, R.N. Tampi (2016)

Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Amurung.
Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174 Vol.4 No.1 <https://academic.microsoft.com/>

Watusoke Chlief, S. Pangemanan Sifrid (2016).

Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2014).
Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No.1 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>

Yulia Priskila Lumentah (2013)

Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.1 No.3 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomo 03 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit Pelayanan Pajak Daerah.